


TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch II)

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESEHATAN PERKARA PENGEDARAN
SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR
DI PENGADILAN NEGERI BANGIL**
(Studi Kasus Perkara Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Bil)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh:
Putri Febriantika
NIM: 202010110311368



**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESEHATAN PERKARA PENGEDARAN
SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DI PENGADILAN
NEGERI BANGIL (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 177/PID.SUS/2023/PN
BIL)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
PUTRI FEBRIANTIKA
NIM: 202010110311368

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2024**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESEHATAN PERKARA
PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN
EDAR DI PENGADILAN NEGERI BANGIL (STUDI KASUS PERKARA
NOMOR 177/PID.SUS/2023/PN BIL)**

Diajukan Oleh:


PUTRI FEBRIANTIKA

202010110311368

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 12 Januari 2024

Pembimbing Utama,


Isdian Anggraeny, SH., MKn

Pembimbing Pendamping,


Erwin Indra Prasetya, SH., MH.

Dekan,




Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

S K R I P S I

Disusun oleh:

PUTRI FEBRIANTIKA

202010110311368

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 12 Januari 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Isdian Anggraeny, SH., MKn



Sekretaris : Erwin Indra Prasetya, SH., MH.

Penguji I : Bayu Dwi Widdy Jatmiko., SH, M.Hum



Penguji II : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : PUTRI FEBRIANTIKA

NIM : 202010110311368

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESEHATAN PERKARA
PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN
EDAR DI PENGADILAN NEGERI BANGIL (STUDI KASUS PERKARA
NOMOR 177/PID.SUS/2023/PN BIL)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Januari 2024



ABSTRAKSI

Nama	: Putri Febriantika
NIM	: 202010110311368
Judul	: PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESEHATAN PERKARA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DI PENGADILAN NEGERI BANGIL (Studi Kasus Perkara Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Bil)
Pembimbing	: 1. Isdian Anggraeny, S.H., M.H. 2. Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., CPLC

Penelitian dilatarbelakangi oleh pengamatan penyelesaian tindak pidana kesehatan perkara pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar studi kasus perkara nomor 177/Pis.Sus/2023/PN Bil di Pengadilan Negeri Bangil. Uraian ini menggambarkan bagaimana proses hukum acara pidana yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi gambaran tentang bagaimana proses yang ada di Pengadilan Negeri Bangil dalam menangani kasus tindak pidana kesehatan perkara pengedaran sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar. Metode penelitian yang digunakan yaitu Sosio Legal yang berdasar pada jenis penelitian Empiris Yuridis. Yang mana penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan dan dihubungkan dengan Undang-Undang yang berlaku, salah satunya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Hasil dari penelitian ini adalah penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam proses penyelesaian perkara hingga menghasilkan putusan, Hakim menggunakan Dakwaan kedua dai Jaksa Penuntut Umum sebagai acuan untuk memutus perkara bukan tuntutan. Dakwaan tersebut melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009. Selain itu ada hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang dibagi menjadi 2 cara, yaitu secara yuridis dan non yuridis. Dari penelitian ini, hendaknya berhati-hati dalam membeli obat. Lebih baik konsultasikan dahulu kepada orang yang berkompeten seperti Dokter, Perawat atau Apoteker dan pilih obat yang sudah bersertifikat BPOM agar lebih terjamin keamanan dan kegunaannya.

Kata Kunci : Tindak Pidana Kesehatan, Pengedaran Obat, Sediaan Farmasi.

ABSTRACT

Nama	: Putri Febriantika
NIM	: 202010110311368
Judul	: PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESEHATAN PERKARA PENGEDARAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DI PENGADILAN NEGERI BANGIL (Studi Kasus Perkara Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN Bil)
Pembimbing	: 1. Isdian Anggraeny, S.H., M.H. 2. Erwin Indra Prasetya, S.H., M.H., CPLC

The research was motivated by observations of health crimes involving distribution of pharmaceutical preparations that did not have a distribution permit, case study case number 177/Pis.Sus/2023/PN Bil at the Bangil District Court. This description describes which parts of the criminal procedural legal process are held in the District Court. The aim of this research is to provide an overview of the process at the Bangil District Court in handling health crime cases involving distribution of pharmaceutical preparations that do not have a distribution permit. The research method used is Socio Legal which is based on the Empirical Juridical type of research. This research was carried out directly in the field and was linked to applicable laws, one of which was Law Number 36 of 2009 concerning Health. The result of this research is that a criminal sentence was imposed on the defendant with a prison sentence of 1 (one) year and a fine of Rp. 5,000,000 (five million rupiah) with the provision that if the fine was not paid, it would be replaced by imprisonment for 1 (one) month. In the process of resolving the case to produce a verdict, the Judge uses the second indictment from the Public Prosecutor as a reference for deciding the case, not a prosecution. The charges violate Article 197 in conjunction with Article 106 Paragraphs (1) and (2) of the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 2009. Apart from that, there are things that the judge takes into consideration in deciding the case, which can be divided into 2 ways, namely judicially and non-judicially. juridical. From this research, you should be careful when buying medicine. It is better to first consult a competent person such as a doctor, nurse or pharmacist and choose a drug that is BPOM certified to ensure its safety and usefulness.

Keywords: *Health Crimes, Drug Distribution, Pharmaceutical Preparations.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir COE Kelas Profesional Asisten Advokat Batch II dengan baik dan tepat waktu. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman jahiliyah atau kebodohan kepada zaman yang terang benerang. Tugas Akhir ini penulis beri judul Penyelesaian Tindak Pidana Kesehatan Perkara Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar di Pengadilan Negeri Bangil (Studi Kasus Perkara Nomor: 177/Pid.Sus/2023/PN Bil). Tujuan penyusunan Tugas Akhir sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Progam Studi (S-1) Fakultas Hukum Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2024.

Sebagai bahan acuan diambil dari hasil analisis berkas Pengadilan Negeri Bangil Perkara Nomor: 177/Pid.Sus/2023/PN Bil, Observasi dan beberapa literatur lainnya. Serta pengamatan pada saat hukum acara dilaksanakan secara langsung yang penulis ikuti selama magang. Penulis juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Orang tua penulis yang tidak henti selalu mendoakan keberhasilannya, Sahabat-Sahabat yang selalu mendukung dan memberi semangat serta Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini kepada Ibu Isdian Anggraeny, S.H., Mkn dan Bapak Erwin Indra Praseta, S.H., M.H. CPLC.

Penulis tentunya menyadari penyusunan Tugas Akhir ini jauh dari kata sempurna dan masih memiliki banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka dalam menerima kritik, saran dan komentar dari para pembaca untuk selanjutnya menjadi masukan tulisan agar menjadi lebih baik kemudian hari. Semoga Tugas Akhir ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca dan menjadi tauladan agar dapat mengikuti aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Malang. 3 Januari 2024


Putri Febriantika

DAFTAR ISI

TUGAS AKHIR	i
ABSTRAKSI	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR PUSTAKA	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. MetodePenelitian.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A. Tindak Pidana Kesehatan	13
B. Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak memiliki Izin Edar	15
C. Sediaan Farmasi.....	17
D. Pengertian BPOM (Badan Pengawas Obat Dan Makanan)	20
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25


1. Kasus Posisi	25
2. Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kesehatan Perkara Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Perkara Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN.Bil di Pengadilan Negeri Bangil	35
1.) Sidang Agenda Dakwaan	38
2.) Sidang Agenda Tuntutan.....	38
3.) Sidang Agenda Nota Pembelaan.....	39
4.) Sidang Putusan	40
3. Peran Peneliti Dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kesehatan Perkara Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Perkara Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN.Bil di Pengadilan Negeri Bangil	42
1.) Peran Peneiliti Sebagai Paralegal	42
2.) Peran Peneliti Dalam Menyiapkan Berkas persidangan	45
3.) Peran Peneliti Dalam Menganalisis Berkas Persidangan	46
4.) Peran Peneliti Dalam Menyusun Nota Pembelaan atau Pledoi	56
5.) Peran Peneliti Dalam Mengikuti Rangkaian Persidangan	58
4. Analisis Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kesehatan Perkara Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar Perkara Nomor 177/Pid.Sus/2023/PN.Bil di Pengadilan negeri Bangil	61
BAB IV PENUTUP	71
1. Kesimpulan	71
2. Saran	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	73
LAMPIRAN.....	74

Lampiran 1	74
Lampiran 2	76
Lampiran 3	87
Lampiran 4	91
Lampiran 5	110
Lampiran 6	111



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.....	74
Lampiran 2.....	76
Lampiran 3.....	87
Lampiran 4.....	91
Lampiran 5.....	110
Lampiran 6.....	111



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Nasution, Eva Syahfitri dan Lubis Rafiqoh, *Buku Ajar: Tindak Pidana Khusus*, 2023, Ussu Press, Medan. Hal 1-2.

Rikomah, Setya Enti, *Buku: Farmasi Klinik*, Februari 2018, Edisi 1 Cetakan 1, Yogyakarta, Deepublish, Hal 2

Sofyan, Andi Muhammad, Asis, Ilyas Amir, *Buku: HUKUM ACARA PIDANA*, Desember 2020, Kencana, Jakarta, Edisi Ketiga, Cetakan 4 , Hal 2-3.

Wijaya, Heri dkk, *Buku: FARMASETIKA (DASAR-DASAR ILMU FARMASI)*, Agustus 2023, Cetakan 1, Jambi, PT Sonpedia Publishing Indonesia, Hal 81.

Jurnal/Artikel

Ananda, Hilda dan Afifah Siti Nur, *Penyelesaian Secara Litigasi dan Non Litigasi*, Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam, 2023, Institut Ilmu Al-Quran (IIQ) Jakarta, Volume 1 Nomor 1, Hal 56

Aziz, Abd dan Musyafa'ah Suqiyah, *Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam Rangka Perlindungan Konsumen*, Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, Juni 2020, Volume 23 Nomor 1, Hal 1967-198

Basuki, Udiyono, Meruntut Konstitutionalisme *Hak Atas Pelayanan Kesehatan Sebagai Hak Asasi Manusia*, Jurnal Hukum Caraka Justitia, Mei 2020, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Volume 1 Nomor 1, Hal 22

Hasanah, Nurul dan Windiyastuti Feny, *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin*, Jurnal Kewarganegaraan, September 2022, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Volume 6 Nomor 2, Hal 3012.

Helmi, Muhammad, *Pembelaan (Pleidi) Advokat Berdasar Paradigma Critical Theory Guba And Lincoln*, Pandecta Journal, Juni 2021, Sekolah Tinggi Agama Islam Samarinda, Indonesia, Volume 16 Nomor 1, Hal 47.

Khalid, Afif dan Saputra Dadin Eka, *Tinjauan Yuridis Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Al-Adl Jurnal Hukum, 2019, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan MAB, Volume 11 Nomor 1, Hal 105.

Leonard, Tommy Leonard dkk, *Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pengedaran Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar*, Jurnal Kewarganegaraan, September 2023, Universitas Prima Indonesia, Volume 6 Nomor 2, Hal 5363.

Maria, Juliya, *Tindak Pidana Penyalahgunaan Obat-Obatan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*, Jurnal Juristic, April 2021, Universitas Audi Indonesia, Volume 1 Nomor 1.

Nachrawi, Gunawan dan Dewi Chistiyani, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengedar Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 351/Pid.sus/2018/PN SMN)*, Justitia Jurnal Hukum, 2021, Progam Stusi Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta Pusat, Volume 6 Nomor 2 Hal 176.

N. H. Auliya, et al., 2020 dalam Eko Hariyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*, 2023, Volume 13 No 2

Nurhayati, Yati, Ifrani dan Said, M. Yasir, *Metodelogi Normatif dan Empiris dalam Prespektif Ilmu Hukum*, 2021, Jurnal Penegakkan Hukum Indonesia, Volume 2, Issue 1, Hal 13.

Prabowo, David Eko dan Kurniawan Dude, *Pengaturan Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan (Bpom) Dalam Perlindungan Konsumen Regulation Of Supervision Of The Drug And Food Control Agency (Bpom) In Consumer Protection*, Jurnal Projudice, April 2021, Volume 2 Nomor 1, Universitas Balikpapan, Hal 23-24.

Rusmini, Andini, *Tindak Pidana Pengedaran dan Penyalahgunaan Obat Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, 2016, Jurnal Al-Adl, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultana Adam, Banjarmasin, Volume VII Nomor 3, Hal 31.

Sari, Norma, *Perberdayaan Hak Konsumen Atas Informasi Obat*, *Jurnal Media Hukum*, Desember 2014, Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Volume 21 Nomor 2, Hal 297.

Sari, Indah, *Perbuatan Melawa Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, September 2020, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 1 Nomor 1, Hal 55.

Supriyadi, Ady dan Oktaviani Nur, *Tugas dan Tanggung Jawab Hukum Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian*, Jurnal Ilmu Hukum, April 2023, Volume 14 Nomor 1, Hal 117 -118.

Tampubolon, Natanael dkk, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Nommensen Journal of Constitutional and Administrative Law, Mei 2022, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, Mei 2022, Volume 1 Nomor 1, Hal 26.

Tan, David, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, 2021, Nuantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Hukum Universitas Internasional Batam, Volume 8, No 8, Hal 2471.

Utomo, Laksono Putro, *Analisis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kudus Dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Pengedaran Obat Tidak Punya Izin Edar*, Skripsi, 2021, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung, Hal 73.

Veronica Komalawati, *Tanggung Jawab Apoteker Dalam Pelayanan Obat Dengan Resep Dokter*, Jurnal Poros Hukum Padjajaran, Volume 1, Nomor 2, Mei 2020, Hal 227.

Wiratman, Herlambang P, *Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya*, 2023, Artikel, Center Of Human Rights Law Studies, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Hal 2.

Internet

Admin, *Arti Kata Kasus Posisi*, Kamus Hukum Online Bahasa Indonesia, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/kasusposisi/>, Diakses Pada 30 Desember 2023, Pukul 12.56 WIB

Admin, *Jenis-Jenis Surat Dakwaan*, Artikel, November 2020, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana, Universitas Medan Area, <https://mh.uma.ac.id/jenis-jenis-surat-dakwaan/>, Diakses pada 29 Desember Pukul 08.43 WIB.

Admin, *Tugas Pokok Dan Fungsi Panitera Pengganti*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Taais, Begkulu, 2023, tais.go.id/tupoksi-panitera-pengganti, Diakses pada 29 Desember 2023 Pukul 12.34 WIB.

Chamzawi, Adami dalam Albiandro Aliefka, *Analisis Hukum dalam Menentukan Locus Delicti dalam Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik*, Jurnal Online Mahasiswa, Januari-Juni 2022, Volume IX Nomor 1, <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/32808/31558>, Diakses pada 30 Desember 2023, Pukul 13.38 WIB.

Chryshna, Mahatma, *Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)*, Kompas Pedia, Januari 2021, <https://kompaspedia.kompas.id/baca/profil/lembaga/badan-pengawas-obat-dan-makanan-bpom>, Diakses pada 31 Desember 2023, Pukul 07.16 WIB.

Gazali, Novri, *Metodologi Penelitian Olahraga oleh Novri Gazali*, dkk dalam Kholida Qothrunnada, Sistematis Adalah: Proses, Manfaat dan Cara Berfikir, E-book 2023, Detik.Com, <https://www.detik.com/bali/berita/d-6547642/sistematis-adalah-proses-manfaatdancaraberpikir#:~:text=Dikutip%20dari%20e%2Dbook%20Metodologi,car,a%20yang%20efisi%20dan%20teliti>. Diakses pada 22 Desember 2023 pukul 05.58 WIB.

Harumma, Issa, *Perbedaan Dakwaan dan Tuntutan*, Kompas.Com, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/15/03100091/perbedaan-dakwaan-dan-tuntutan?page=all#:~:text=Dakwaan%20berisi%20pasal%2Dpasal%20dari,berisi%20tuntutan%20hukum%20untuk%20terdakwa>, Diakses pada 29 Desember 2023, Pukul 06.16 WIB.

Makarim, Fadhil Rizal, *Ketahui Dosis dan Aturan Pakai dari Trihexyphenidyl*, Halodoc, Desember 2021, <https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-dosis-dan-aturan-pakai-dari-trihexyphenidyl>, Diakses pada 31 Desember 2023, Pukul 06.21 WIB.

Meliala, Nefa Claudia, *Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja” dalam Hukum Pidana*, Hukum Online, Juni 2020,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala-1t5ee99dda4a3d2/>, Diakses pada 31 Desember 2023, Pukul 09.53 WIB.

Salmaa, Kajian Pustaka: *Pengertian, Jenis, Cara Menulis dan Contoh Lengkap*, Penerbit Deepublish, <https://penerbitdeepublish.com/kajian-pustaka/>, Diakses pada 04 November 2023 Pukul 13.30 WIB.

Setiawan Anton, Ini *Cara Daftarkan Produk Makanan dan Obat ke Badan POM*, Indonesia.Go.Id Portal Informasi Indonesia, Juni 2021, <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/2878/ini-cara-daftarkan-produk-makanan-dan-obat-ke-badan-pom?lang=1>, Diakses pada 14 Januari 2024 Pukul 22.35 WIB.

Sidabuntar, Daniel Triwibowo, *Perbedaan dan Persamaan Surat Dakwaan dengan Surat Tuntutan*, Hukum Online, 12 Oktober 2023,
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-dan-persamaan-surat-dakwaan-dengan-surat-tuntutan-1t4c71f536dd157>, Diakses pada 29 Desember 2023, Pukul 07.29 WIB.

Suhartoyo (Hakim Mahkamah Konstitusi) dalam Ifa, *Masa Kadaluarsa Penuntutan Tindak Pidana Ciptakan Kepastin dan Keadilan*, Berita Online 31 Januari 2023, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Lembaga Negara Pengawal Konstitusi, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18876#:~:text=%E2%80%9Cpada%20dasarnya%20penuntutan%20pidana%20adalah,Pasal%20184%20KUHAP%5D%20yang%20valid%2C>, Diakses pada 28 Desember 2023 Pukul 20.13 WIB.

Syukri, Yandi, *Teknologi Sedian Obat dalam Bentuk Solid*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018, TIKES BCM,
<http://repository.stikesbcm.ac.id/id/eprint/254/1/01.TEKNOLOGISEDIAANOBATDALAMBENTUKSOLID-Dr.YandiSukriM.Si.Apt.pdf>, Diakses pada tanggal 29 Desember 2023, Pukul 20.02 WIB.

Wibawana, Widhia Arum, *Apa Itu Sidang Pledoi ? Begini Penjelasan Hukumnya*, Detik.Com, 2023,<https://news.detik.com/berita/d-6535392/apa-itu-sidang-pledoi-begini-penjelasannya-dalam-hukum-pidana>, diakses pada 29 Desember 2023 , Pukul 06.37 WIB.

Yuiati, Rina Wahyu Yuliati, *Analisis Penyusunan Fakta Hukum dalam Putusan Pidana*, Artikel Paper,
https://pnsumedang.go.id/file_lama/Paper%203%20analisis%20penyusunan%20fakta%20hukum%20Rina.pdf, Diakses pada 30 Desember 2023, Pukul 13.23 WIB.

Referensi Lainnya

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Surat Dakwan, Nomor Perkara: 177/Pid.Sus/2023/PN Bil, , Sistem Informasi Penelurusan Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Bangil, https://sipp.pn-bangil.go.id/index.php/detil_perkara, Diakses tanggal 14 Desember 2023, Pukul 12.35 WIB.

Surat Tuntutan, Nomor Perkara: 177/Pid.Sus/2023/PN Bil, Diakses dari Arsip Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 14 Desember 2023.

Nota Pembelaan/Pledoi, Nomor Perkara: 177/Pid.Sus/2023/PN Bil, Diakses dari Arsip Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Bangil, tanggal 14 Desember 2023.

Putusan, Diakses dari Surat Permohonan Penelitian terkait Putusan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil, Nomor Perkara: 177/Pid.Sus/2023/PN Bil, , tanggal 7 Desember 2023.



SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : PUTRI FEBRIANTIKA

Nim : 20201011 0311368

Dengan Judul Skripsi :

Penyelesaian Tindak Pidana Kesehatan Perkara
Pengedaran Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki
izin Edar di Pengadilan Negeri Bangil (Studi Kasus
Perkara nomor 177 / Pid.545 / 2023 / PN.BG)
Sudah melakukan cek Plagiasi dan Dinyatakan BEBAS Plagiasi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 5 Januari 2024



Cholidah, SH., MH

LOLOS
PLAGIASI